

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP LARANGAN MENGGONSUMSI
HEWAN MEMBAHAYAKAN SECARA MEDIS**

SKRIPSI



Oleh:

NIKMATUS SHOLIKHAH
NIM 210216106

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Sholikhah, Nikmatus, 2020. *Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: *Maṣlahah*, Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan, Medis

Asal hukum makanan adalah halal, halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dilakukan, dipergunakan, atau diusahakan dan terbebas dari hal yang membahayakan dengan memperhatikan dan memperoleh yaitu bukan berasal dari muamalah yang dilarang. Sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang dengan larangan yang tegas untuk dilakukan atau dipergunakan baik disebabkan karena zatnya maupun cara mendapatkannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis? (2) Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Kandungan Yang Ada Pada Hewan Membahayakan Secara Medis?

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode pustaka. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan obyek pembahasan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis merupakan petunjuk yang diberikan Allah untuk menjamin dan memberikan pilihan kepada manusia dalam mengonsumsi makanan yang terjamin kebaikannya. Larangan ini termasuk kategori *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Ditinjau dari segi kesehatan secara medis, ada beberapa alasan logis yang menjadi sebab larangan. *Kedua*, efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi hewan membahayakan tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa, raga, dan akal manusia. Ulama *uṣūl fiqh* pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok kebutuhan yang harus diwujudkan dan dipelihara. *Al- maṣlahah darūriyah* ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nikmatus Sholikhah
NIM : 210216106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 11 November 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nikmatus Sholikhah
NIM : 210216106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Desember 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()

Ponorogo, 2 Desember 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP.196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIKMATUS SHOLIKHAH
NIM : 210216106
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP LARANGAN
MENGKONSUMSI HEWAN MEMBAHAYAKAN
SECARA MEDIS

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 DESEMBER 2020



Penulis

NIKMATUS SHOLIKHAH

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nikmatus Sholikhah
NIM : 210216106
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Larangan Mengkonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya akan bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 November 2020

Penulis,



Nikmatus Sholikhah
NIM. 210216106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Salah satunya mengenai pemenuhan kebutuhan dan makanan. Selain mengenai faktor rasa, gizi, kebersihan dan keamanan suatu makanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yaitu status halal dan haram makanan. Islam memberikan perhatian sangat tinggi terhadap makanan halal, haram, atau syubhat (meragukan). Memperhatikan sumber makanan, kebersihan, cara pengolahan, penyajian, sampai cara membuang sisa makanan.¹

Istilah halal dan haram merupakan istilah yang banyak digunakan salah satunya yang berkaitan dengan makanan. Keduanya berasal dari Bahasa Arab yaitu halal yang artinya dibenarkan atau dibolehkan, sedangkan haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang. Sedangkan definisi halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dilakukan, dipergunakan, atau diusahakan dan terbebas dari hal yang membahayakan dengan memperhatikan dan memperoleh yaitu bukan berasal dari muamalah yang dilarang. Sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang dengan larangan yang tegas untuk dilakukan atau dipergunakan baik disebabkan karena zatnya maupun cara mendapatkannya.¹

¹ Kusumawati Zulaekah S, *Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam* (SUHUF 2005), 25.

¹ M. Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal* (Jakarta: AHKAM J. Ilmu Syariah, 2016), 291.

Karena asal hukum makanan adalah halal, maka Allah Swt tidak merincinya dalam al-Qur'an lain halnya dengan makanan haram, Allah telah merincinya secara detail dalam al-Qur'an atau melalui lisan Rasul-Nya. Allah Swt berfirman:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۱۱۹

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”(QS. Al-An'am: 119)²

Berikut ini ayat Al-Qur'an yang menerangkan diharamkannya beberapa jenis makanan dan minuman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۷۳

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, ging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah” (QS. Al-Baqarah: 173)³

Perincian atau penjelasan tentang makanan haram dapat kita temukan dalam surat al-Maidah ayat 3 sebagai berikut:⁴

² <https://tafsirweb.com/2243-quran-surat-al-anam-ayat-119.html>.

³ <https://tafsirweb.com/660-quran-surat-al-baqarah-ayat-173.html>.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 341.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang (mati) tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah) adalah kefasikan”.⁵

Mengapa diantara bahan makanan itu ada yang dinyatakan dilarang atau haram? Jawabannya tentu sangat luas. Paling tidak disamping karena nash memberi petunjuk, begitu juga dapat dicari tahu tentang faktor-faktor yang membuat bahan makanan itu dilarang, kemudian selebihnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Secara sederhana dapat dikatakan, berdasarkan beberapa dalil, bahwa diantara bahan makanan yang dilarang tersebut karena bisa mendatangkan kemadharatan bagi orang yang memakannya. Rasulullah telah memberi isyarat, bahwa pertumbuhan daging manusia dibentuk dari bahan makanan yang haram akan menjadi santapan api neraka (*kullu lahmin nabata min haram fa al-nar aula bihi*).

Tidak ada satupun perintah dalam al-Qur’an kecuali pasti mengandung *maṣlaḥah* dan sebaliknya tidak ada satupun larangan kecuali mengandung

⁵ <https://tafsirweb.com/1887-quran-surat-al-maidah-ayat-3.html>.

mafsadah.⁶ *Maṣlahah* berarti sesuatu yang membincangkan penegakan kehidupan manusia dan penyempurna mata pencaharian manusia.⁷ Konsep Islam mengenai makanan sama dengan konsep lain yaitu dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Makanan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan seseorang, baik itu makanan halal maupun yang haram. Seseorang setiap harinya selalu memakan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya pun akan hidup, menjadi sebab dikabulkannya doa, dan bermanfaat untuk akal serta tubuh. Begitu pula sebaliknya, ketika terbiasa dengan yang haram, maka perilaku manusia menjadi buruk, perasaan manusia akan mati, permohonan manusia akan sulit dikabulkan, dan merusak tubuh serta akal.

Salah satu contoh terjadi di Negara jiran, Malaysia dan Singapura. Pada periode September 1998 sampai Mei 1999. Di Malaysia dilaporkan 265 kasus terbanyak pada peternak babi, dan angka kematiannya mencapai 40 persen, kalau dibandingkan dengan kolera yang mengakibatkan bakteri *Vibrio Cholera* hanya 30 persen, dan penyebab ensefalitis lain yaitu West Nile virus dengan angka kematian sekitar 10 sampai 40 persen. Penularan berasal dari inang virus ini, yaitu babi. Penularan antara manusia belum pernah didapatkan, laporan terakhir tahun 1998 saat 11 orang pekerja rumah potong di Singapura terjangkit penyakit ini saat mengolah daging hewan babi yang diimpor dari daerah terjangkit di Malaysia,

⁶ Ahmad Sabiq, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2012) h. 187.

⁷ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), h. 107.

dari 11 penderita seorang tidak tertolong. Selain di dua Negara ini, virus Nipah juga dilaporkan di Australia.⁸

Pada awal abad ini kita dikejutkan oleh beragam virus Influenza yang mematikan, mulai dari SARS (Severe Acute Respiratory Distress Syndrome), sampai H1N1, H3N1, H5N1, H5N9, dan banyak lagi. Virus-virus ini rata-rata bercokol pada hewan seperti babi, anjing, dan burung. Tetapi dapat berkembang biak dengan cepat dan mempunyai sifat mudah berubah secara genetik (mutasi), dan mutasi ini berjalan dengan cepat, lebih cepat dari sistem kekebalan tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh tidak mampu mengembangkan sistem yang efektif untuk melawan.⁹

Pada tahun 1918 terjadi wabah influenza H1N1 (Spanish), menyebabkan kematian sampai dengan 100 juta manusia. Jauh lebih besar dari kematian akibat perang dunia I yang berakhir pada tahun yang sama. Kemudian, virus Influenza ini lenyap seperti ditelan bumi. Pada tahun 1957 dan 1968 virus ini muncul kembali dalam bentuk H2N1 (Asian) dan H3N1 (Hongkong), tetapi korbannya tidak banyak, hanya sekitar 1 juta jiwa. Perbedaan virus H1N1 (1918) dengan H2N1 (1957) dan H3N1 (1968)? H1N1 dapat menular langsung dari manusia ke manusia, sedangkan H2N1 dan H3N1 ternyata lebih banyak pada (burung, unggas), dan kadang-kadang menular dari hewan ke manusia.¹⁰

Bagaimana virus influenza yang dulunya menular dari hewan ke hewan kemudian berubah, bisa menyebar dari hewan ke manusia, bahkan dari manusia ke manusia?. Disinilah babi punya peranan penting. Virus Influenza punya

⁸ Heru Wijono, *Kenapa Babi Itu Haram?* (Jakarta: Darus Sunnah Press 2014), 76.

⁹ Ibid, 76.

¹⁰ Ibid,78.

kemampuan bertahan hidup dan adaptasi, sehingga bisa menembus kekebalan tubuh manusia. Di dunia kedokteran dikenal sebagai *antigenic shift* dan *antigenic drift*. Pada *antigenic shift*, virus Influenza merubah sebagian ciri genetik sehingga tidak lagi dikenali oleh sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga dengan bebas dapat melenggang masuk kedalam tubuh manusia dan kemudian mulai berkembang biak. Pada *antigenic drift* terjadi perubahan yang cepat dan drastis, dua virus yang berasal dari dua spesies yang berbeda, dari manusia dan dari burung (Flu Burung) menjangkiti satu spesies hewan, dan kedua jenis virus yang berbeda ini kemudian membentuk satu virus baru, yang mempunyai sifat mematikan seperti virus Flu Burung. Tetapi, bisa juga menulari langsung dari manusia ke manusia. Untuk bisa membentuk virus baru, diperlukan hewan yang dapat dijangkiti oleh virus dari burung. Tetapi, juga karena kesamaannya dengan manusia, mudah dijangkiti virus dari manusia, dan hewan itu adalah babi.¹¹

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini. Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan

¹¹ Ibid, 82.

dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *severe acute respiratory syndrome (SARS)* dan *Middle East respiratory syndrome (MERS)*.¹²

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa sebab. Akan tetapi, bila ditinjau lebih dalam lagi terdapat banyak sekali mudharat yang di dapat. Salah satu contohnya dengan mengkonsumsi daging babi, dalam tubuh babi banyak mengandung cacing-cacing atau lebih dikenal dengan parasit yang jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan menjadi sumber penyakit. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus wabah yang merugikan banyak orang, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa menurut tinjauan *maşlahah* , sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Larangan Mengkonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis ingin menjabarkan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Larangan Mengkonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis?

¹² Yuliana, “*Coron a Virus Diseases (Covid-19)*”, Dalam Jurnal Literatur Wellness And Healthy Magazine Vol. 2 No. 1, February 2020, h. 3.

2. Bagaimana Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Kandungan Yang Ada Pada Hewan Membahayakan Secara Medis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tinjauan *Maşlahah* terhadap larangan mengonsumsi hewan membahayakan serta efek bagi kesehatan secara medis.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maşlahah* terhadap kandungan yang terdapat pada hewan membahayakan bagi kesehatan secara medis.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sudah seyogyanya penelitian tersebut memberikan sumbangsih yang berguna untuk penelitian yang selanjutnya. Adapun kegunaan penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana ilmiah kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat luas, mengetahui hikmah dan manfaat guna lebih menjaga kesehatan tubuh dan mampu menerapkan pola hidup sehat.

E. Telaah Pustaka

“Keharaman Babi Dalam Al-Qur’an (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Keharaman Babi) Dengan Pendekatan Sains”. Tamlikha Bin Ahmad Mu’idi. **Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017**.¹³ Skripsi ini membahas dan menganalisa bahwa dalam penafsiran ayat-ayat keharaman babi, babi merupakan makhluk yang diciptakan Allah Swt sebagai hewan yang penuh dengan kemudharatan. Jika ditinjau dari mufassir-mufassir, babi adalah hewan yang sangat menjijikan dengan pola kehidupannya yang menjijikan tersebut maka babi haram hukumnya untuk dikonsumsi. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat juga sebagaimana yang dikatakan oleh ar-Razi. Babi yang dikenal adalah babi yang di daratan saja, akan tetapi terdapat perbedaan antara ulama’ bahwasanya ada yang hidup di lautan juga, yang lebih dikenali sebagai bulu babi. Sebagian ulama’ menghalalkannya karena ia termasuk hewan laut bukan darat. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Laila, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Auza’i. Terdapat banyak penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan kerugian bagi sang konsumen seperti terkena penyakit yang tidak diinginkan, sehingga penelitian sains ini sangatlah membantu bagi masyarakat-masyarakat umum yang tidak mengetahui fungsi/maksud yang difirmankan oleh Allah Swt dalam kitabnya.

“Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam”. *Journal of Halal Product and Research (Pusat Riset*

¹³ Tamlikha Bin Ahmad, “Keharaman Babi Dalam Al-Qur’an (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Keharaman Babi) Dengan Pendekatan Sains”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 56.

dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga).¹⁴ Jurnal ini membahas alasan-alasan ilmiah bahwa makanan haram memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Kemudian juga dibahas tata cara penyembelihan sesuai sesuai syariat agar hewan tersebut tergolong halal untuk dikonsumsi manusia. Penelitian ini merujuk pada sumber utama hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits, serta penelitian-penelitian ilmiah yang membuktikan adanya dampak negatif pada makanan haram bagi kesehatan manusia. Berdasarkan penelitian tersebut, pada makanan yang diharamkan ditemukan banyak sebab yang memang tidak layak untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan manusia seperti adanya bakteri berbahaya pada bangkai, senyawa berbahaya pada darah, penyakit parasit pada babi, kerusakan organ akibat konsumsi khamr dan bahaya konsumsi daging yang tidak disembelih sesuai syariat Islam.

“Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat)”. Dwi Punamasari. Skripsi IAIN Metro 2017.¹⁵ Skripsi ini mengkaji fiqh dalam bidang muamalat yang mengalami perkembangan dan kemajuan dari masa kemasa, terutama dalam bidang medis. Temuan-temuan medis menunjukkan bahwa beberapa jenis obat cukup akurat menyembuhkan penyakit. Sayangnya, ternyata beberapa jenis obat yang beredar di pasaran menggunakan unsur atau bahan yang diharamkan oleh Syariat Islam, misalnya menggunakan bahan dasar hewan yang diharamkan dalam

¹⁴ Alvi Jauharotus S dkk, “Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam”, *Jurnal* (Surabaya: Universitas Airlangga), 44.

¹⁵ Dwi Purnamasari, “Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Dan Darul Akmal Metro Barat)”, *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2017), 2.

Islam. Padahal Islam telah mensyariatkan pengobatan hanya dilakukan dengan bahan obat yang telah diyakini status kehalalannya. Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, Kiyai menyatakan bahwa jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat hukumnya haram. Karena obyek jual beli tersebut adalah najis. Namun, hukum menggunakan hewan yang diharamkan sebagai obat menjadi halal apabila dalam kondisi darurat, tidak melampaui batas dan sudah tidak ada yang lain. Sementara itu, Kiyai Pondok Pesantren Darul Akmal menyatakan bahwa hukum jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat tergantung dari madzhab yang di ikuti. Apabila madzhab yang diikuti mengharamkannya, maka hukumnya haram. Begitupun sebaliknya.

“Deteksi Kandungan Babi pada Makanan Berbahan Dasar Daging di Kampus Universitas Al Azhar Indonesia”. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI 2019.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang makanan halal yang diijinkan dalam hukum Islam dan memenuhi syarat yaitu tidak mengandung material apapun yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena belum adanya informasi terkait kehalalan makanan yang terdapat pada makanan yang dijual di sekitar kampus UAI menyebabkan perlu dilakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeteksi cemaran daging babi pada makanan yang berbahan dasar daging yang dijual pedagang kantin. Salah satu konsep halal dalam Islam adalah makanan haruslah tidak mengandung sedikit pun ‘lard’ atau lemak pangan yang diturunkan dari binatang babi. Kehadiran komponen lemak babi ini, serendah apapun kandungannya dalam bahan pangan,

¹⁶ Riris Lindawati dkk, “Deteksi Kandungan Babi Pada Makanan Berbahan Dasar Daging di Kampus Universitas Al-Azhar Indonsesia” , dalam Cendekia: Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi Vol. 5 No. 2, September 2019, h. 66 .

akan membawa makanan tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Kehalalan merupakan persyaratan mutlak bagi setiap muslim untuk mengonsumsi makanan, begitu pula keharaman makanan juga merupakan persyaratan mutlak bagi setiap muslim untuk tidak mengonsumsi makanan.

Kenapa Babi Itu Haram? (Pendapat Pribadi Seorang Dokter Muslim), buku Karya Heru Wijono. Dr., SpPD. 2014.¹⁷ Buku yang ditulis oleh dr. Heru Wijono ini mengupas tentang alasan diharamkannya babi dari sisi kesehatan dan medis. Pembahasan yang ada merupakan hasil dari diskusi panjang antara penulis dengan rekan sesama dokter yang menentang pengharaman babi hanya karena alasan-alasan klasik yang tidak bisa dibuktikan secara medis. Buku ini berpendapat bahwa daging babi itu berbahaya karena mengandung kolestrol dalam jumlah lebih besar dibandingkan daging ternak lain, seperti daging sapi atau ayam yang lumrah dikonsumsi masyarakat. Tetapi ada juga yang berpendapat, walaupun ada bahayanya, di era sekarang sudah ada obat secara medis, seperti golongan statin ataupun fibrat yang banyak beredar di masyarakat.

Dari pemaparan diatas, belum ada skripsi yang membahas tentang kemaslahatan dari larangan mengonsumsi hewan membahayakan dilihat dari segi kandungan dan efek mengonsumsi hewan tersebut. Dalam penelitian ini, fokus kajian yang digunakan peneliti tidak hanya pada satu objek hewan seperti yang dikaji oleh peneliti terdahulu. Akan tetapi, penelitian ini mengambil sampel dari beberapa jenis hewan seperti babi, anjing, kelelawar, tikus yang sudah pernah diteliti dengan menggunakan hasil laboratorium.

¹⁷ Heru Wijono, *Kenapa Babi Itu Haram?* (Darus Sunnah, 2015) hal. 25.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan objek utama penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara medis. Pendekatan secara medis ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui efek serta bahaya yang ditimbulkan dari mengonsumsi hewan tersebut.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan bahasan antara lain: Hasil laboratorium yang menjelaskan tentang isi dan kandungan yang terdapat pada hewan membahayakan, serta efeknya bagi kesehatan. Sehingga hasil tersebut nantinya dapat ditelaah dengan menggunakan *maṣlaḥah*.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya dari buku-buku kedokteran hewan, jurnal hasil laboratorium kesehatan hewan, dan buku-buku yang relevan dengan tema yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan obyek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- 1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- 2) *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- 3) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan metode tematik (*maudhu'i*) yang bercorak *ilmi*, metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai tema dan judul yang telah ditetapkan. Semua yang berkaitan

dihimpunkan, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi peneliti, triangulas metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *MAŞLAĦAH* DALAM HUKUM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini

diungkapkan mengenai teoritika hukum Islam. Yaitu pengertian *maşlahah* , macam-macam *maşlahah* berdasarkan keberadaannya menurut syara', dan *maşlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

BAB III : KANDUNGAN DAN EFEK MENGGONSUMSI HEWAN MEMBAHAYAKAN SECARA MEDIS

Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul tidak ditulis dengan “hasil penelitian dan pembahasan” melainkan ditulis dengan judul yang diintisarikan dari pembahasan pada bab ini dan judul sub-bab yang disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas dalam penelitian.

BAB IV : ANALISA MAŞLAHAH TERHADAP LARANGAN MENGGONSUMSI HEWAN MEMBAHAYAKAN SECARA MEDIS

Bab ini merupakan analisa *maşlahah* terhadap larangan mengonsumsi hewan membahayakan dan terhadap kandungan yang ada pada hewan membahayakan secara medis.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maşlahah*

Secara etimologis kata *maşlahah* adalah searti dengan kata manfaat. Menurut Ibn Mandhur dalam Lisan al-Arab, *maşlahah* adalah searti dengan kata *şalāh*, bentuk tunggal dari kata *maşalih*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak/menghindari seperti menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut *maşlahah*.¹

Kata *maşlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibekukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maşlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *maşlahah* berasal dari kata *şaluha, yaşluhu, şalāhan* صلح يصلح-صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. *Maşlahah* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan bagi manusia. Kata *maşlahah* sama persis dengan kata *manfa'ah* baik secara *wajh* maupun maknanya.²

Kata *maşlahah* secara etimologis merupakan kata benda infinitif dari akar *ş-l-h*. Kata kerja *şaluha* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang

¹ Dr. H. A. Malthuf Siroj, *Paradigma Uşul fiqh* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013).

² Amir Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak menyimpang, adil, saleh, jujur atau secara alternatif menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan. Ketika dipergunakan bersama kata li, *ṣalūḥa* akan memberi pengertian keserasian. Dalam pengertian rasionalnya, *maṣlahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *maṣalih*.³

Secara sederhana, *maṣlahah* diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung *kemaslahatan* untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.⁴

Secara terminologis *sharīah*, *maṣlahah* dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah swt untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain. Manfaat itu berarti suatu kenikmatan (*ladzah*) atau sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak/menghindari sesuatu yang merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk menolak/menghindari hal-hal yang merugikan itu.

³ Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Masalah dalam Madhab Shafi'i* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 67.

⁴ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), 313.

Adapun menurut beberapa ulama tentang *maṣlaḥah*. Menurut Al-Ghazālī *maṣlaḥah* adalah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Menurut Sulaiman at-Thufi mendefinisikan *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang bisa menjadi penyebab untuk sampai pada tujuan atau maksud pembuat *sharī'at* (Allah), baik berupa ibadah maupun adat kebiasaan.⁵

Definisi tentang *maṣlaḥah* dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam.⁶

B. Kedudukan *Maṣlaḥah*

Dalam *tashri' Islāmī*, *maṣlaḥah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan dikalangan ulama *Uṣūl fiqh*, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan *kemaslahatan* bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.

Sebagai sebuah tujuan (*goal*), *maṣlaḥah* akan selalu menjadi tolok ukur setiap penetapan hukum (*tashri'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum (*sharī'ah*) tidak lebih sebagai sarana (*means*) dalam rangka mencapai tujuan.

Selain sebagai tujuan *tashri' Islāmī*, *maṣlaḥah* juga dipandang sebagai salah satu landasan (dasar) *tashri' Islāmī*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip

⁵ Amir Syarifudin, *Uṣūl fiqh Jilid II* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 347.

⁶ Syarifudin, *Uṣūl fiqh*, 347.

meniadakan kesulitan (*mashaqqah*), menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madzhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
2. *Maṣlahah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa *Maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
3. Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*dharuri*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.

C. Kriteria *Maṣlahah*

Terjadi pro-kontra tentang *maṣlahah* pada dasarnya tidak menyangkut keberadaan *maṣlahah* sebagai tujuan atau dasar penetapan hukum tapi lebih pada esensinya. Sebagian ulama mengkhawatirkan terjadinya penetapan hukum yang didasarkan pada kemauan atau kepentingan pribadi (hawa nafsu) dengan mengatasnamakan *maṣlahah*, sebab menurut mereka, ukuran-ukuran *maṣlahah* bersifat subyektif dan relatif serta rentan terhadap perubahan. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya distorsi terhadap *maṣlahah* seperti diatas,

para ulama *Uṣūl fiqh* membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlaḥah*, antara lain sebagai berikut:⁷

1. *Maṣlaḥah* itu harus termasuk dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
2. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan jiwa syari'ah dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya.
3. *Maṣlaḥah* itu harus termasuk dalam kepentingan *ḍarūriyah* dan *ḥajjiyah*, bukan *takmiyyah* (*taḥsīniyah*). Kepentingan *ḍarūriyah* mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan kepentingan *ḥajjiyah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan *takmiyyah* (*taḥsīniyah*) berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.

Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Maṣlaḥah* itu harus bersifat haqiqi, bukan wahmi (imajinatif), dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *maṣlaḥah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemashlahatan itu seperti kemashlahatan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim semata. Yang demikian

⁷ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 27.

bukanlah kemaslahan haqiqi, melainkan kemaslahatan wahmi yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga dan masyarakat.⁸

2. *Maṣlahah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan Al-Ghazālī bahwa apabila dalam satu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan bahkan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan stabilitas.⁹
3. *Maṣlahah* itu bukanlah *maṣlahah* yang tidak diperhitungkan (*mulghah*) yang jelas ditolak oleh nash. Contoh *maṣlahah* semacam ini adalah fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laythi, salah seorang murid Imam Malik dan Ulama Fiqh Andalusia, kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadhan maka kafaratnya tidak lain adalah puasa dua bulan berturut-turut tanpa pilihan lain. Menurutnya, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang kepala negara akan mudah tercapai hanya dengan ketentuan yang memberatkan semacam ini. Sedangkan memerdekakan budak baginya bukanlah sesuatu yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak akan

⁸ Ibid., 28.

⁹ Ibid.

menimbulkan efek jera. Demikian, pendapat Al-Laythi ini menurut mayoritas ulama dinilai sebagai fatwa yang berdasarkan kepada pertimbangan *maṣlaḥah* yang *mulghah*, karena nash al-Qur'an tidak melakukan diskriminasi antara seorang kepala negara dan lainnya dalam perberlakuan *kafarat*.¹⁰

D. Klasifikasi *Maṣlaḥah*

Para ahli *uṣūl* bersepakat untuk mengatakan bahwa "*maṣlaḥah*" dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing, baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya, yaitu:

1. Dari sisi eksistensinya, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang keberadaannya diperhitungkan oleh syara', seperti *maṣlaḥah* yang terkandung dalam *maṣlaḥah* persyari'atan hukum Qisas bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. Bentuk *maṣlaḥah* ini sebagian ulama dimasukkan kedalam kategori *Qiyās* (analogis), misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan dianalogikan pada khamr yang keharamannya telah dinash oleh al-Qur'an.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-

¹⁰ Ibid., 40.

lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nuur: 4)¹¹

b. *Maṣlahah Mulghah*

Yaitu *maṣlahah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara’ atau berarti *maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash, baik al-Qur’an maupun hadis, seperti:

- 1) Status *maṣlahah* yang terkandung dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syara’ sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki seorang suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.
- 2) Putusan seorang Raja tentang “denda kafarah” berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak bagi mereka yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya disiang hari bulan Ramadhan. Bentuk *maṣlahah* disini, seorang Raja dengan mudah akan dapat membayarnya, sehingga membuat ia berpindah pada denda berikutnya, yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Yaitu *maṣlahah* yang didiamkan oleh syara’ dalam wujud tidak adanya pengakuan maupun pembatalan secara eksplisit atau *kemaslahatan* yang keberadaannya tidak disinggung-singgungkan oleh

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur’an), h.543-544.

syara' atau didiamkan, seperti pembukuan al-Qur'an menjadi satu mushaf, sistem penjara bagi pelaku tindak pidana, pengadaan mata uang dengan sistem sirkulasinya dan lain sebagainya.

2. Dari sisi muatan substansinya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

Maṣlahah ditinjau dari segi urgensinya diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

- a. *Al-Darūriyah* yaitu *maṣlahah* yang harus diwujudkan demi tegaknya kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Apabila tidak, maka konsekuensi yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat.

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj: 78).¹²

Usaha mewujudkan *maṣlahah* ini dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, aktif dengan melakukan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya *maṣlahah* tersebut. Kedua, passif, meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu perwujudannya.

maṣlahah darūriyah ini meliputi lima faktor sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ulama *uṣūl fiqh* pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok kebutuhan yang harus diwujudkan dan dipelihara.¹³ *Al-maṣlahah ad-darūriyah* ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan

¹² Departemen Agama RI, hlm.369.

¹³ M. Subhan Dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Syariah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4.

pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Kategori *ad-darūriyah* meliputi lima hal, yaitu:

- 1) *Hifzu ad-din* (memelihara agama), menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran *sharī'at* mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridaan Allah SWT, baik sosial ibadah maupun *mu'amalah*. Untuk memelihara agama maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, menjalani perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. *Sharī'at* mewujudkan agama dengan syarat dan rukunnya dari mulai iman, syahadat dengan segala konsekuensinya, akidah yang mencakup keimanan atas hari kebangkitan, hisab dan lain-lain. Dasar-dasar ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Selain itu syariat juga menjaga agama ini dengan mensyariatkan dakwah, kewajiban berjihad, *amar ma'ruf nahi mungkar*.
- 2) *Hifzu an-nafs* (menjaga jiwa), merupakan hal esensial kedua. Karena hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama. Karena itu, jiwa seseorang menjadi amat penting bagi jalannya pelaksanaan *sharī'at*. Oleh karenanya untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman *qisas*. Selain itu, untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak

hal seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

- 3) *Hifzu al-‘aql* (menjaga akal). Dengan menjaga akal, manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya untuk kemakmuran hidup. Karena itu, *sharī’at* menghendaki kemaslahatan duniawi dan ukhrawi mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnya. Akal merupakan karunia Allah Swt yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengkonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamr.
- 4) *Hifzu an-nasl* (menjaga keturunan). Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Karena itu *sharī’at* juga mengatur pemeliharaan keturunan, baik keharusan berketurunan atau sistem berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat yakni membangun keluarga di atas landasan pernikahan yang sah. Disyari’atkan menikah untuk memperbanyak keturunan kemudian *sharī’at* menjaganya dengan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke zina bagi yang melakukan zina akan didera.
- 5) *Hifzu al-mal* (menjaga harta). *Sharī’at* membolehkan segala jenis *mu’amalah* yang sesuai dengan kaidah *sharī’at*, mewajibkan manusia

untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup untuk menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan berkaitan dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Karena itu, *sharī'at* juga mewajibkan manusia untuk tidak salah dalam mengelola alam dan tidak berbuat boros. Lalu *sharī'at* menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut.

- b. *Al-ḥajjiyyah*, yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicikan dan kesulitan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensinya yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitan-kesulitan (*masyaqqah*) hidup.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah hanya menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian”. (QS. Al-Baqarah: 185).¹⁴

الدِّينُ يُسْرُ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَحْنَفِيَّةُ السَّمْحَةِ

Artinya: “Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah”. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).¹⁵

بُعِثْتُ بِالْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةِ (رواه أحمد عن ابن عباس)

¹⁴ Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 23.

¹⁵ Ibid.

Artinya: “*Aku diutus dengan membawa agama yang benar dan mudah*”.
(HR. Ahmad dari Ibn Abbas).¹⁶

- c. *Al-tahsīniyah*, yaitu *maṣlaḥah* yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. *Maṣlaḥah* ini merupakan bagian dari *al-akḥlaq al-karimah* sekaligus sebagai pelengkap dari *maṣlaḥah darūriyah* dan *ḥajjiyah*, dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan, sebab *Maṣlaḥah tahsīniyah* ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif belaka.

3. *Maṣlaḥah* berdasarkan segi kemanfaatan:

- a. *Al-Maṣlaḥah ‘āmmah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Mayoritas aturannya terdapat dalam Al-Qur’an mengandung *Al-Maṣlaḥah ‘āmmah*, termasuk mayoritas *fardu kifayah* misalnya mencari ilmu agama yang menjadi media sampai derajat *mujtahid* dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia.
- b. *Al-Maṣlaḥah khāṣṣah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil. *Al-Maṣlaḥah khāṣṣah* terkandung dalam sebagian hukum-hukum Al-Qur’an dan mayoritas di Hadits. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

¹⁶ Ibid.

Kedua pembagian *maṣlahah* ini dianggap penting karena berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertentangan. Pembagian kemaslahatan ini dianggap sangat urgent, karena hanya berkaitan dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang bersifat individual. Berkaitan dengan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

4. Ditinjau dari segi kebutuhan dalam mewujudkan *maṣlahah* dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a. *Maṣlahah Qath'iyah* (*maṣlahah* aksiomatik), yaitu *maṣlahah* yang sudah pasti. *Maṣlahah qath'iyah* adalah *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh nass-nass yang tidak mungkin *dita'wil*.
 - b. *Maṣlahah Zanniyah* (*maṣlahah* asumptif), yaitu *maṣlahah* yang masih sebatas asumsi baik melalui akal seperti memakai anjing untuk menjaga rumah di masa kepentingan atau ditunjukkan oleh dalil syara' yang bersifat *zanni* (asumptif).
 - c. *Maṣlahah Wahmiyyah* (*maṣlahah* imajinatif), yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *maṣlahah*, namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan *mafsadah*. Seperti mengkonsumsi opium, putaw, sabu-sabu, minuman keras.¹⁷

E. Syarat-Syarat Berhujjah Menggunakan *Maṣlahah*

¹⁷ Kasturi, *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistic* (Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008), 29.

Ulama yang berhujjah dengan *maṣlahah*, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada *maṣlahah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

1. Pertama: harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*Maṣlahah wahmiyyah*).
2. Kedua: kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat bagi manusia.
3. Ketiga: bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab

masalah yang demikian itu batal, karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an.

F. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat beberapa teks yang menetapkan dasar-dasar atau kaidah umum yang berdimensi *maṣlaḥah*, diantaranya sebagai berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang berada dalam dada dan petunuuik serta rahmat bagi orang-orang yang beriman)”. (Q.S Yunus: 57).¹⁸

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu sudah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S Yunus: 58).¹⁸

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus Kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S Al-Anbiya’: 107).¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa), 659.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 331.

Ayat-ayat diatas memiliki arti bahwa segala ketentuan shariat yang diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw bertujuan untuk membawa manusia pada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.



BAB III
KANDUNGAN DAN EFEK MENGGONSUMSI HEWAN HARAM
DALAM PENDEKATAN MEDIS

A. Larangan Mengonsumsi Hewan Mmbahayakan Secara Medis

1. Hukum Mengetahui Makanan Yang Baik Serta Layak Dikonsumsi

Mengetahui, mencari dan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal hukumnya *fardlu 'ain* bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Orang tua wajib memberikan nafkah dan jenis makanan yang halal untuk anak-anaknya, suami wajib mencari dan memberikan nafkah dari jenis makanan yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Begitu pula bagi istri, anak-anak dan bahkan setiap orang wajib untuk bisa memilah dan memilih tentang jenis makanan dan minuman yang layak dan halal untuk dikonsumsi.¹ Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُخْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Artinya: “Setiap daging (alam tubuh manusia) yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih layak untuknya”

Sekecil apapun makanan atau minuman yang dikonsumsi, apabila berasal dari perkara yang haram maka dapat membawa dampak yang sangat besar. Karena daging dan darah yang terbentuk dari makanan dan minuman yang haram, baik secara *dzatilah* atau secara *kasbiah* (haram dalam tata cara mencarinya), cenderung membentuk manusia bersifat negatif dan berperilaku negatif pula. Berikut beberapa pendapat ulama tentang bahayanya mengonsumsi makanan yang tidak halal.

¹ M. Masykur Khoir, *Risalatul Hayawani* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006) 2.

Imam Abu Hanifah: Seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah sehingga bagaikan tiang (masjid), sedangkan yang dimakan tidak jelas halal dan haramnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Swt.

Imam Sufyan Ats-Tsauri: Barang siapa berinfag di jalan Allah dengan harta yang haram, maka bagaikan orang yang mencuci pakaian dengan air kencing.

Syaikh Ali As-Syadzili: Barang siapa makan dari makanan yang halal, maka hatinya akan menjadi lembut, terang, tidak terhalang untuk ma'rifat kepada Allah dan tidak akan mempunyai hobi tidur. Dan barang siapa makan dari makanan yang haram, maka hatinya akan menjadi keras, gelap, terhalang untuk ma'rifat kepada Allah dan mempunyai kebiasaan dan hobi tidur.²

2. Hukum Asalnya Makanan

Mengonsumsi (makanan dan minuman) segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Swt, baik benda yang bernyawa (hidup) atau benda mati hukum asal-nya halal, selama tidak ada nash Al-Qur'an, Al-Hadits atau sebab-sebab lain yang mengharamkannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

² Ibid., 3.

Dan apabila ada ketentuan hukum Allah yang mengharamkannya, yang berupa nash Al-Qur'an atau Al-Hadits, secara langsung ataupun tidak langsung, maka hukumnya haram secara mutlak. Sehingga makanan atau minuman yang menurut lidah manusia enak, tidak berbahaya atau tidak beracun, tidak menjijikan atau berasal dari jenisnya makanan yang halal, manakala ada nash yang mengharamkannya maka hukumnya haram.³

Allah adalah Dzat yang menciptakan manusia dan semua makhluk, pemegang otoritas tunggal untuk menentukan halal dan haramnya setiap jenis makanan. Manusia sebagai hamba Allah harus taat dan tunduk patuh untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Namun tidak banyak ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang secara langsung memberi ketegasan haramnya jenis binatang atau makanan tertentu. Oleh sebab itu, selain menggunakan nash Al-Qur'an dan Hadits para ulama menggunakan metode *ijma'* ulama dan *qiyās* untuk menentukan halal dan haramnya makanan atau binatang.

Sebagai kebutuhan pokok bagi alam jasmani, bahan material yang paling utama adalah sesuatu yang dimakan, yang disebut dengan *ath'imah*. Makanan dimaksud, baik berupa yang *nabati* (dari bahan tumbuhan) maupun yang *hayawani* (dari bahan hewan), yang tidak hanya diperoleh dari darat (*al-barri*) tetapi juga dari laut (*al-bahri*), yang semuanya dapat dan harus diusahakan.⁴

³ Ibid., 4.

⁴ Ibid., 5.

Mengapa diantara bahan makanan itu ada yang dinyatakan dilarang atau haram? Jawabannya tentu sangat luas. Paling tidak disamping karena nash memberi petunjuk begitu, juga dapat dicari tahu tentang faktor-faktor yang membuat bahan makanan itu dilarang, kemudian selebihnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Secara sederhana dapat dikatakan, berdasarkan beberapa dalil, bahwa diantara bahan makanan yang dilarang tersebut karena bisa mendatangkan kemadharatan bagi orang yang memakannya. Rasulullah telah member isyarat, bahwa pertumbuhan daging manusia dibentuk dari bahan makanan yang haram akan menjadi santapan api neraka.⁵

3. Sebab Larangan Mengonsumsi Dalam Medis

Ditinjau dari segi kesehatan, ada beberapa alasan logis yang menjadi sebab larangan mengonsumsi. Dengan memperhatikan kehidupan salah satu hewan yaitu babi, bahwa hewan tersebut tampak pemalas, haus seks, kotor, serakah, dan pelahap. Mereka melahap hampir apa saja yang ada di hadapannya, tidak terkecuali kotorannya sendiri. Kebiasaan ini membuat tubuhnya menjadi sarang berbagai jenis organisme penyebab penyakit, salah satunya cacing *Trichina*.

Mengonsumsi babi bisa menyebabkan gejala seperti anemia, oedema, gagal jantung, gangguan pertumbuhan, dan TBC. Cacing *paragonimus* bisa mengakibatkan gejala pada paru-paru berupa kerusakan jaringan. Ada juga parasit *clonorchis sinensis*, ini merupakan cacing yang paling berbahaya no.3 di dunia. Cacing ini bekerja dengan mengembara ke

⁵ Utang Ranuwijaya, Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits. Vol. 22 No.3, Desember 2005, hal.458.

saluran empedu yang berakibat empedu mengalir dari hati ke usus, cacing ini menyerang hati dan empedu sehingga penderitanya akan mengalami gangguan lemak.

Secara umum, hewan berdarah panas bisa terkena rabies. Di Amerika yang membawa virus rabies adalah kelelawar buah yang memiliki gigi kecil.

Manusia bisa tertular lewat gigitan kelelawar buah pada saat mereka tidur sehingga tidak sadar atas penularan itu. Di Indonesia penularan rabies ditemukan pada hewan seperti anjing dan kerbau. Virus tersebut terdapat pada air liur, penularannya melalui gigitan yang kemudian bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena ada luka atau bagian tubuh manusia yang disebut mukosa, seperti mulut atau mata. Penularan tersebut tidak terjadi jika menyentuh kulit, walaupun virus tersebut menempel pada kulit, selama manusia tidak menyentuh area seperti mata dan mulut maka tidak akan tertular.

B. Kandungan Yang Ada Pada Hewan Membahayakan Serta Efek Mengonsumsi Secara Medis

1. Hewan Babi

Konsumsi babi dalam bentuk apapun, baik itu *pork chops*, *bacon*, atau *ham* memiliki efek yang berbahaya bagi tubuh. Babi menjadi inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya bagi manusia. Babi hanya mengeluarkan 2% dari seluruh kandungan asam uratnya dan 98% masih tersimpan dalam tubuh. Babi merupakan hewan pembawa penyakit atau host

bagi parasit. Babi mengandung banyak parasit dan bisa menyebabkan penyakit cacingan.⁶


Beberapa cacing yang terdapat pada babi antara lain *Taenia Solium* yang dapat masuk ke peredaran darah dan menyebabkan penyakit *Taeniasis* yaitu adanya gangguan pada otak, hati, saraf tulang, dan paru-paru. *Trichinella Spiralis* dapat menginfeksi otot-otot, gangguan pernafasan, gangguan menelan, pembesaran kelenjar limfe, radang otak (*ensefalitas*) dan radang selaput otak (*meningitis*). *Fasciolopsis Buski* dapat menyebabkan gangguan pencernaan, diare, dan pembengkakan pada tubuh. *Clonorchis Sinensis* merupakan trematoda pada hati yang menyebabkan penyakit klonorkiasis. Selain itu, terdapatnya empat jenis cacing nematoda yang menyerang organ usus halus pada babi di Papua yaitu, *Strongyloides Ransomi*, *Ascaris Suum*, *Macracanthorhyncus Hirudinaceus* dan *Globecephalus Urosubelatus*. Pada babi juga ditemukan adanya virus *Classical Swine Fever* atau *Hog Cholera* yang menyebabkan radang kulit manusia yang memperlihatkan warna merah dan suhu tubuh tinggi.⁷

Ada yang berpendapat bahwa daging babi berbahaya karena mengandung kolestrol dalam jumlah lebih besar dibanding daging ternak lain, seperti daging sapi atau ayam yang juga lumrah dikonsumsi masyarakat.⁸

⁶ Prof. Dr. Soedarto, *Buku Ajar Parasitologi Kedokteran* (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011), 103.

⁷ Alvi Jauharotus S dkk, "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam", *Jurnal* (Surabaya: Universitas Airlangga), 44.

⁸ *Ibid.*, 27.



Daging babi memiliki kadar kalori yang fantastis, yaitu 541 kalori dibandingkan 225 kalori pada bagian *fresh loin*. Tetapi, semua bergantung pada jenis daging dan bahan makanan sehari-hari yang diberikan. Sapi hanya makan rerumputan atau makanan padat (*grain*), sedangkan babi dalam satu artikel disebutkan, banyak rumah di pedesaan Eropa memelihara babi karena dapat mengubah sampah menjadi daging. Babi bersifat *omnivore* artinya memakan semuanya, sedangkan sapi bersifat *herbivore* hanya memakan tumbuhan. Babi selain memakan dedaunan juga memakan sampah, bahkan kotoran binatang, dan terkadang memakan kotorannya sendiri.⁹

Daging babi segar mengandung air 42.0 g, energy 453 kal, protein 11.9 g, lemak 45.0 g, karbohidrat 0.0 g, abu 1.1 g, kalsium 7 mg, fosfor 117 mg, besi 1.8 mg, natrium 112 mg, kalium 819.3 mg, tembaga 0.22 mg, seng 0.4 mg, thiamin 0.58 mg, riboflavin 0.59 mg, niasin 5.9 mg.¹⁰

Dalam sebuah artikel yang berjudul: “Bahaya yang ditimbulkan karena makan babi” yang ditulis dalam harian Washington Post, pada tanggal

⁹ Heru Wijono, *Kenapa Babi itu Haram? Pendapat Pribadi Seorang Dokter Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah Press 2014), 27.

¹⁰ *Tabel Komposisi Pangan Indonesia* (PERSAGI 2017).

31 Mei 1952 oleh Dr. Gillen Shifred. Di Amerika Serikat, dari enam orang yang makan babi, terdapat seorang yang terkena serangan cacing spiral akibat penularan karena mengkonsumsi babi. Banyak diantara mereka yang tidak merasakan adanya gejala. Akan tetapi mereka yang terserang penyakit tersebut digerogeti dengan lambat sekali. Sebagian dari mereka meninggal dunia dan sebagian lainnya terkena cacat seumur hidup. Pencegahan yang sebaik-baiknya dari penyakit itu hanyalah dengan menghentikan makan babi. Itulah satu-satunya pencegahan yang tepat untuk menghindar dari penyakit tersebut.¹¹

2. Hewan Anjing

Ahli Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, Lathifah Nurlaela mengacu pada buku Tabel Komposisi Pangan Indonesia yang diterbitkan Persagi 2017 mengungkapkan kandungan gizi daging anjing. Nilai gizi per 100 gram daging anjing mengandung air 60.8 gr, energy 198 kkal, protein 24.6 gr, karbohidrat 0.9 gr, kalsium 1071 mg, abu 3.0 gr, besi 4.0 mg, natrium 1604 mg, kalium 226.0 mg, tembaga 0.10 mg, seng 2.8 mg, tiamin 0.35 mg, dan riboflavin 0.20 mg.¹²

Anjing tinggi natrium jika dikonsumsi terus menerus dalam jangka waktu lama bisa menjadi pemicu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selain memicu hipertensi, daging anjing juga berisiko mengandung cacing pita. Infeksi cacing pita pada anjing dapat menimbulkan penyakit yang menyerang sistem pencernaan bagi orang-orang yang mengkonsumsi daging anjing.

¹¹ Dr. Sulaiman Qaushi, *Islam Mengupas Babi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 23.

¹² Ibid.

Konsumsi daging anjing juga berpotensi pada infeksi akibat parasit seperti *E. coli 107* dan *Salmonella*. Ada juga bahaya infeksi bakteri seperti *Anthrax*, *Brucellosis*, *Hepatitis* dan *Leptospirosis* dapat menyebar melalui daging anjing kepada manusia.¹³

3. Hewan kelelawar

Menurut sebuah studi, kelelawar menjadi salah satu binatang yang kerap membawa virus berbahaya. Kelelawar dianggap “rumah” bagi lebih dari 60 virus yang dapat menginfeksi manusia, lebih banyak dari hewan pengerat seperti tikus. Studi itu berdasarkan data yang diambil dari tahun 1940-2004. Para ahli mengatakan, sekitar 75 persen dari penyakit menular yang baru berasal dari hewan. Binatang yang hobi menggantung terbalik ini telah disalahkan karena sebagai virus ebola, nipah, dan hendra.

Dokter Jon Epstein, Dokter hewan di EcoHealth Alliance juga mencatat bahwa peneliti menemukan bukti garis keturunan kuno Influenza pada kelelawar. Selain itu, kelelawar juga sebagai pembawa virus corona yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Hewan ini sering kali membawa virus sehingga terbukti mematikan bagi spesies lain, termasuk manusia. Ahli juga mengatakan bahwa limpahan virus biasanya terjadi di Negara-negara berkembang. Di lokasi tersebut, satwa liar semakin meningkat kontakannya dengan populasi manusia yang terus bertambah. Alasan mengapa makan daging kelelawar berbahaya adalah karena mamalia ini sering disangkutpautkan dengan virus corona. Seperti anda tahu, penyebaran virus

¹³ Ibid., 28.

tersebut meresahkan banyak Negara. Sebut saja Tiongkok, Jepang, Thailand, Singapura, termasuk Indonesia.

Sebagai informasi, menurut dr. Devia Irine Putri dari KlikDokter, virus corona yang sedang mewabah ini sebenarnya masih satu keluarga dengan MERS (Middle East Respiratory Syndrome) dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). “Coronavirus ini menyerang ke pernapasan, bisa dibidang penyakit ini seperti flu tapi versi yang parahnya. Virus corona itu dapat ditularkan dari binatang lalu ke orang” ujar dr. Devia.

4. Hewan Tikus

Tikus termasuk hewan Omnivora yang memakan segala hal, bahkan sampah sekalipun. Dalam tabel komposisi pangan Indonesia olahan daging tikus mengandung air sebanyak 54.9 gram, energi 257 kal, protein 18.8 gram, lemak 18.5 gram, abu 4.0 gram, kalsium 232 mg, besi 6.5 mg, natrium 1724 mg, kalium 308.0 mg, tembaga 0.50 mg, seng 2.3 mg, thiamin 0.28 mg. Tikus juga tinggal di selokan dan tempat kotor, ada sejumlah penyakit yang bisa disebabkan karena mengkonsumsi daging tikus.¹⁴

Leptospirosis adalah infeksi bakteri yang bisa menular dari tikus ke manusia. Kita akan terserang penyakit ini ketika memakan daging tikus, makanan yang terkontaminasi, atau kontak langsung dengan urine tikus walaupun dalam jumlah kecil sekalipun. Pada umumnya, gejala baru muncul setelah 5-14 hari setelah infeksi terjadi. Gejala tersebut meliputi demam, batuk, diare, sakit kepala, ruam, dan iritasi pada mata. Dilansir dari Medical

¹⁴ Ibid.

News Today, pada umumnya pasien akan sembuh dengan sendirinya setelah seminggu. Namun ada 10% dari mereka justru mengalami leptospirosis yang parah. Jika itu terjadi, artinya bakteri sudah masuk ke hati, ginjal, atau bahkan jantung.¹⁵

Hantavirus merupakan penyakit berikutnya yang disebabkan oleh tikus. Gejalanya menyerupai flu tapi terjadi dalam waktu yang lama, yaitu lebih dari 10 hari. Manusia bisa mendapatkan melalui makanan yang terkontaminasi daging atau urine tikus. Virus ini juga bisa menyebar melalui udara.¹⁶ Hantavirus dapat menjadi komplikasi yang serius, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jika sudah menginfeksi tubuh, virus dapat mengisi paru-paru dengan cairan sehingga sulit bernapas. Selanjutnya, tekanan darah pun menurun dan organ pun rusak, terutama jantung. Dilansir dari *Mayo Clinic*, tingkat kematian penyakit ini bisa mencapai 30%. Tikus banyak membawa bibit penyakit, salah satunya adalah bakteri bernama *Listeria Monocytogenes*. Bakteri tersebut dapat sampai ke tubuh manusia melalui makanan yang terkontaminasi daging atau kotoran tikus. Orang yang paling rentan mengalaminya adalah wanita hamil, orang tua, dan bayi yang baru saja lahir. Gejala listeriosis meliputi demam, sakit pada persendian, mual, diare, sakit kepala, kehilangan keseimbangan, sehingga kesulitan bernafas. Penyakit ini tergolong cukup serius. Infeksi ini bisa sembuh setelah pasien menjalani perawatan rumah sakit selama 5 hari. Namun penyakit ini bisa memicu infeksi darah dan meningitis.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., 111.

C. Penyakit Menular Dari Hewan Kepada Manusia Dalam Pendekatan Medis

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan penyakit menular dari hewan ke manusia (zoonosis) sebagai penyakit dan infeksi yang ditularkan secara alami antara hewan vertebrata dan manusia.¹⁷

1. *Trichinella Spiralis*

Trichinella Spiralis, pertama kali ditemukan dalam bentuk larva yang terdapat dalam kista di otot pasien yang diotopsi. Richard Owen (1835) adalah yang pertama kali mendeskripsikan parasit ini dan dinamakan *encysted larvae*.¹⁸

Selain manusia, berbagai binatang seperti babi, tikus, beruang, kucing, anjing, dan babi hutan merupakan hospes. Di Eropa dan Amerika Serikat parasit ini banyak ditemukan karena penduduknya mempunyai kebiasaan mengkonsumsi daging babi yang dimasak kurang matang.

2. *Toxocara Canis* dan *Toxocara Cati*

Toxocara Canis ditemukan pada anjing. *Toxocara Cati* ditemukan pada kucing. Kadang-kadang cacing ini dapat hidup pada manusia sebagai parasit yang mengembara (*erratic parasite*) dan menyebabkan penyakit yang disebut *visceral larva migrans*. Cacing tersebar secara kosmopolit juga

¹⁷ Soeharsono, *Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia Volume 2* (Yogyakarta: KANISIUS Anggota IKAPI 2006), 19.

¹⁸ *Ibid.*, 29.

ditemukan di Indonesia. Di Jakarta prevalensi pada anjing 38,3% dan pada kucing 26%.¹⁹

Pada manusia, pencegahan dilakukan dengan pengawasan terhadap anak yang mempunyai kebiasaan makan tanah, peningkatan kebersihan pribadi seperti mencuci tangan sebelum makan, tidak makan daging yang kurang matang dan membersihkan dengan seksama sayur lalapan.²⁰

3. *Diphyllobothrium Latum*

Cacing ini pertama kali diperiksa di Amerika oleh Wemland pada tahun 1858 selanjutnya oleh Leidy pada tahun 1879 pada penderita yang mendapat infeksi di Eropa. Perkembangan fokus endemik di Amerika Utara oleh imigran yang terinfeksi pertama kali dilaporkan pada tahun 1906. Hal tersebut menggambarkan transplatasi parasite dari *Old World* ke lingkungan baru.

Manusia adalah hospes definitif, hospes reservoarnya adalah anjing, kucing dan lebih jarang 22 mamalia lainnya, antara lain walrus, singa laut, beruang, babi dan serigala. Parasit ini menyebabkan penyakit yang disebut difilobotriasis.

4. *Taenia Solium*

Taenia solium adalah kosmopolit akan tetapi jarang ditemukan di negara Islam. Cacing tersebut banyak ditemukan di negara yang mempunyai banyak peternakan babi dan di tempat daging babi banyak disantap seperti

¹⁹ Ibid., 9.

²⁰ Staf Pengajar, *Parasitologi Kedokteran* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2008), 9.

Eropa, (Czech, Slowakia, Kroatia, Serbia), Amerika Latin, Cina, India, Amerika Utara dan juga di beberapa daerah Indonesia antara lain di Papua, Bali dan Sumatera Utara.²¹

Bila daging babi yang mengandung larva sistiserkus dimakan setengah matang atau mentah oleh manusia, dinding kista dicerna, skoleks mengalami evaginasi untuk kemudian melekat pada dinding usus halus seperti yeyunum. Dalam waktu 3 bulan cacing tersebut menjadi dewasa dan melepaskan proglotid dengan telur.

5. *Borreliosis*

Adalah penyakit pada hewan dan manusia yang disebabkan oleh bakteri yang dikenal sebagai *Borrelia sp.* Penyebaran penyakit ini meliputi Afrika, Amerika, Asia, dan mungkin sebagian dari Eropa. *Borreliosis* perlu dibedakan dari penyakit *Lyme* yang disebabkan oleh *spiroketa B. burgdogfery*.²²

a. Penularan

Penularan dari rodensia liar ke manusia atau anjing dilakukan oleh cacing plak dan pinjal anjing melalui gigitannya. Dalam tubuh cacing plak penyebab *borreliosis* dapat terbawa sampai ke telur cacing plak (penularan transovarial), sehingga telur cacing plak yang menetas telah membawa agen penyebab penyakit ini.

²¹ Ibid., 83.

²² Ibid.

Dalam jumlah kecil dilaporkan penularan antara-manusia lewat darah dan intra-uterin.²³

b. Gejala klinik

Masa inkubasi pada manusia bervariasi antara 1-15 hari, kemudian *disuṣūl* demam yang berlangsung selama 3-5 hari. Gejala demam sering berulang kembali berlangsung selama 2-4 hari yang disertai nyeri kepala hebat, muntah, diare, kekuning-kuningan selaput lender, dan kadang-kadang disertai kemerah-merahan pada kulit. Serangan penyakit yang parah dapat mengakibatkan pendarahan yang sulit berhenti karena terjadi penurunan jumlah thrombocyte (thrombocytopenia). Kadang-kadang terjadi gangguan saraf bagian kepala. Angka kematian (*casefatality rate*) pada manusia dapat mencapai 40% apabila penanganannya terlambat atau kurang baik.

c. Diagnosis

Borrelia sp dapat ditemukan dalam darah pada stadium akut dengan menggunakan preparat ulas darah yang tebal. Diagnosis didasarkan pada isolasi bakteri penyebab pada media buatan dan dilanjutkan dengan identifikasi bakteri penyebab. Isolasi *Borrelia sp* dapat juga dilakukan pada hewan percobaan mencit atau tikus. Darah (pada stadium akut/saat terjadi bakteremia) atau jaringan (pada stadium lebih lanjut) dapat digunakan sebagai inokulum pada upaya isolasi bakteri penyebab.

²³ Ibid., 84.

d. Pencegahan dan Pengobatan

Pengobatan penyakit ini harus diikuti dengan pengendalian vektor penyakit menggunakan insektisida secara bijak agar tidak mencemari lingkungan.

Tetrasiklin atau eritromisin secara oral cukup efektif untuk pengobatan borreliosis. Penicillin diberikan secara intra-muskuler juga efektif. Pada hewan pengobatan dengan tetrasiklin, eritromisin penisilin, dan cefthriaxone yang diberikan selama 21-28 hari.²⁴

6. Tuberkulosis

Tuberkulosis, yang sering disingkat TB atau TBC, merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti orang karena penyakit ini cukup sulit diobati, berlangsung kronik, dan memerlukan waktu lama untuk mencapai kesembuhan. Korban yang meninggal dunia karena TB, terutama TB tipe manusia, sangat besar dan pada umumnya terjadi pada masyarakat yang kondisi ekonominya sangat lemah. Jumlah penderita TB di seluruh dunia diperkirakan mencapai 1 miliar, dan setiap tahun ada 8 juta penderita baru, tiga juta di antaranya meninggal dunia.

a. Sumber Penularan

Bermacam-macam jenis hewan, antara lain sapi, babi, dan unggas, yang dapat terserang TB. Hewan-hewan tersebut dapat pula menularkan penyakit TB ke manusia. Di samping itu, manusia juga dapat bertindak sebagai penular TB ke hewan, terutama satwa primata.

²⁴ Ibid., 85.

b. Gejala Klinik

Orang laki-laki dewasa lebih banyak terserang oleh *Mc.bovis*, karena konsekuensi sebagai pekerja pada peternakan sapi perah atau perusahaan daging. Pada manusia, gejala klinik tergantung pada jaringan yang terserang. Hampir setiap organ tubuh dapat terserang TB, termasuk paru-paru, ginjal, hati, limpa, tulang, kulit, sendi, testis, ovarium, meningen, usus, dan larynx. Yang paling dikenal orang dan sering ditemukan adalah TB paru-paru, yang ditandai oleh batuk, produksi sputum, dan dahak berdarah. Penderita TB paru-paru terkadang tidak terlihat selama bertahun-tahun. Pada awalnya, terlihat gejala anoreksia, kekurusan, dan kehilangan berat badan yang berjalan secara pelan-pelan. Penderita mudah lelah, demam, dan merasa kedinginan. Pada TB kulit ditemukan papula atau ulkus yang berkembang menjadi lesi supuratif berwarna gelap. TB miliair pada umumnya ditemukan pada usia sangat muda atau penderita yang sudah tua.

c. Diagnosis

Pada manusia penderita TB paru-paru, pemeriksaan pada umumnya menggunakan sinar X (rontgen). Untuk mengidentifikasi *mycobacteria* dapat menggunakan specimen dari sputum, cairan lambung, cairan serebrospinal dan cairan lain yang terserang, kemudian dilakukan pewarnaan tahan asam Ziehl Neelsen, pemupukan pada media buatan, dan penyuntikan hewan percobaan. Pemupukan *bacteria* penyebab TB dan penyuntikan hewan percobaan memerlukan fasilitas

laboratorium dengan sistem pengamanan yang baik, sehingga tidak terjadi penularan pada petugas laboratorium.

d. Pencegahan dan Pengobatan

Pada orang, keberhasilan pengobatan TB terletak pada kedisiplinan penderita untuk mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter ahli dalam penanganan TB. Prognosa cukup bagus apabila pengobatan diberikan pada penderita yang masih tahap awal. Angka kematian relatif rendah pada penderita yang secara teratur mengkonsumsi obat. Pengobatan diberikan paling tidak selama enam bulan, disertai pemeriksaan rutin pada dokter ahli.

Kekambuhan umumnya terjadi pada pasien yang tidak mengkonsumsi obat dalam dosis yang cukup atau menghentikan obat sebelum penyakitnya benar-benar sembuh. Pendidikan dalam bidang higienik sangat diperlukan bagi penderita TB paru-paru agar tidak menular pada orang lain. Pendidikan ini antara lain meliputi tidak meludah sembarang tempat, berteriak di kerumunan orang, membuang tissue bercampur ingus secara sembarangan, bersiul, dan sebagainya. Kepada masyarakat yang belum tertular juga diberitahukan bahwa mereka yang merokok dan minum minuman keras lebih mudah terserang TB.

Mereka yang berdekatan dengan penderita TB, misalnya tinggal satu rumah, perlu menjalani uji tubercukinasi. Apabila hasil uji positif

harus dilanjutkan dengan pemeriksaan sinar X. Hasil negatif dari pengujian pertama harus diulang dua bulan kemudian.

7. Ebola

Penyakit Ebola pernah menggemparkan dunia sebagai penyakit misterius karena memakan korban cukup banyak. Jumlah kasus lebih dari 550 dan kematian lebih dari 430 orang. Karena fasilitas isolasi terhadap penderita penyakit menular belum tersedia, maka terjadi penularan di rumah sakit (*nosocomial transmission*) sehingga beberapa dokter dan perawat ikut tertular. Sampai saat ini penyakit Ebola sangat ditakuti karena bersifat sangat fatal dan belum ditemukan vaksin.²⁵

a. Penyebab

Kera, mencit, hamster, dan marmot yang ditulari secara buatan di laboratorium sangat peka terhadap virus Ebola, sehingga mereka mati. Virus Ebola sangat ganas bagi manusia, sehingga dimasukkan ke dalam Biosafety Level IV (WHO risk group 4). Ini berarti bahwa semua pengerjaan yang berkaitan dengan virus ini memerlukan fasilitas keamanan maksimum. Sehingga tenaga laboratorium dapat terhindar dari penularan penyakit.

b. Sumber Penularan

Ada dugaan kuat bahwa virus ini tersebar di alam bebas pada satwa liar, namun survei serologik yang dilakukan terhadap 200 satwa

²⁵ Soeharsono, *Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia* (Yogyakarta: KANISIUS Anggota IKAPI 2002), 89.

primata dan ribuan hewan liar lain di sekitar daerah tertular hasilnya negatif. Hasil survey ini tidak secara otomatis berarti penyakit Ebola bukan zoonosis.²⁶

c. Penularan

Penularan penyakit Ebola diduga terjadi secara kontak dengan ekskreta satwa dan primata dalam masa penyakit aktif. Penularan antar-manusia dapat terjadi lewat jarum suntik yang dipakai berulang kali dan kontak dengan ekskreta pasien.²⁷

d. Gejala Klinik

Masa inkubasi bisa bervariasi antara 2-21 hari, namun sebagian besar antara 4-10 hari. Pada awalnya, gejala klinik tidak spesifik, hanya berupa demam ringan, nyeri kepala bagian depan, kelemahan tubuh, dan mialgia.²⁸ Pada hari berikutnya ditemukan bradikardia, konjungtivitis dan kadang-kadang kemerah-merahan kulit, diikuti deskuamasi pada pasien yang selamat. 2 atau 3 hari kemudian terjadi gejala yang sangat mencolok, yaitu faringitis, rasa mual sangat hebat, muntah, dan berlanjut dengan muntah darah serta melena. Tidak terlihat adanya gangguan susunan syaraf pusat.

Perdarahan berupa petekchie, ekimosis, dan perdarahan yang tidak dapat dihentikan dari pembuluh darah vena. Kematian umumnya terjadi pada hari ke-6 hingga ke-9 sejak dimulai gejala penyakit.

²⁶ Ibid., 90.

²⁷ Ibid., 91.

²⁸ Ibid., 92

Ibu hamil yang terserang penyakit ini dapat mengalami keguguran (abortus). Kesembuhan penyakit memakan waktu cukup lama, yakni sekitar 5 minggu.

e. Diagnosis

Berdasarkan gambaran klinik saja sangat sulit menentukan diagnosis penyakit Ebola. Untuk pemeriksaan laboratorik, specimen dikirimkan ke laboratorium tertentu seperti tercantum dalam penyakit Marburg.

f. Pencegahan dan Pengobatan

Kewaspadaan yang tinggi perlu dilakukan apabila melakukan impor satwa primata dari Afrika.

Tidak ada pengobatan yang spesifik. Penanganan kasus penyakit perlu dilakukan berdasarkan "*Mobile Clinical Laboratory Manual. Clinical Laboratory support for Management of Patients Suspected of Infection with Class IV Agent*".²⁹

8. Flu Burung

Avian Influenza (AI) adalah penyakit pada hewan dan manusia yang disebabkan oleh virus AI tipe A dari berbagai galur (*strain*) mulai dari yang kurang ganas sampai yang amat ganas. Virus AI galur tertentu dapat menular

²⁹ Ibid.

dari unggas kepada mamalia (kuda, babi, anjing laut), bahkan dapat pula menular kepada manusia.³⁰

a. Penyebab

Penyebab Flu Burung yang melanda Hongkong diidentifikasi sebagai virus Influenza tipe A, subtype H5N1. Virus ini termasuk dalam Famili *Orthomyxoviridae*, Genus *Influenzavirus*. Ukuran virus Influenza berkisar antara 90-120 nanometer (nm). Pada bagian luar virus ini terdapat tonjolan-tonjolan yang berkaitan dengan karakter virus. Tonjolan haemagglutinin (H) menyebabkan virus dapat mengangglutisasi eritrosit. Kemampuan virus untuk mengangglutisasi eritrosit ini dimanfaatkan untuk menciptakan uji haemagglutinasia (HA).³¹

Tonjolan yang lain mengandung enzyme neuraminidase (N). berdasarkan antigenitas nucleoprotein dan matriks protein, virus Influenza dibagi menjadi tipe A, B, dan C. selanjutnya berdasarkan antigenitas dibagi dalam subtype H dan N.

Strain virus sangat menentukan keganasan penyakit. Sebagian besar virus Influenza hanya menimbulkan penyakit ringan, namun beberapa strain dapat menimbulkan infeksi pernafasan kronik, diikuti infeksi sistemik yang menimbulkan gejala syaraf dan berakhir dengan kematian dalam waktu 1 minggu.

Keunikan virus Influenza adalah kemampuan virus ini untuk melakukan *genetic reassortment* sehingga mampu menembus *species*

³⁰ Ibid., 93.

³¹ Ibid., 94.

barrier dan terjadilah penularan antar-jenis (*species*) makhluk dan sulit diproduksi vaksin yang ideal. Menurut para ahli, *genetic reassortment* virus A1 terjadi pada babi, sedangkan lokasi terjadinya diduga daratan China.

b. Sumber Penyebab

Unggas (ayam, burung, itik) merupakan sumber penular virus Influenza. Pada kejadian wabah Flu Burung di Hongkong, ayam dari daratan China merupakan sumber penular. Untuk mengeliminasi penyakit ini, pemerintah hongkong menghentikan sementara impor ayam dari China dan menutup pasar ayam di Hongkong.³²

c. Gejala Klinik

Gejala pertama yang ditemukan pada manusia adalah kenaikan suhu tubuh. Gejala ini kemudian diikuti dengan keluarnya eksudat hidung yang bersifat mukus (lendir) bening, batuk, dan sakit tenggorokan penularan dari manusia ke manusia tidak ditemukan.

d. Diagnosis

Antibodi terhadap virus Influenza burung dapat dideteksi dengan haemagglutination inhibition test (HI). Untuk peneguhan diperlukan isolasi dan identifikasi virus penyebab. Isolasi virus penyebab dapat dilakukan lewat inokulasi telur ayam berembrio atau biakan sel.³³

e. Pengobatan

³² Ibid.

³³ Ibid, 95.

Tidak ada pengobatan spesifik untuk penderita Flu Burung.

Pengobatan yang diberikan umumnya bersifat *supportive therapy*.

9. Penyakit Nipah

Para ahli bagian Mikrobiologi, Universitas Malaysia, berhasil mengisolasi virus yang dicurigai, namun belum berhasil mengidentifikasi lebih lanjut, sehingga isolat virus tersebut dikirim ke Pusat Penelitian Arbovirus, *Center for Disease Control and Prevention (CDC), Fort Collins, Colorado, Amerika*. Penyidikan yang melibatkan tenaga ahli dari AAHL, Australia, WHO Collaborating Centre for Tropical Diseases di Nagasaki, Jepang dan dari CDC Amerika, mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan DNA virus penyakit diketahui isolat virus tersebut belum pernah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, virus tersebut adalah virus baru. Virus penyebab penyakit tersebut kemudian dinamakan virus Nipah (tempat pertama diperoleh specimen untuk isolasi virus).³⁴

Untuk memberantas penyakit Nipah, pemerintah Malaysia telah membunuh hampir 1 juta ekor babi. Wabah virus Nipah di Malaysia juga mempengaruhi kedatangan turis, karena salah satu desa tertular hanya berjarak beberapa mil dari lapangan terbang Kuala Lumpur dan Sirkuit Lomba Balap Mobil Formula Satu.

a. Penyebab

Virus penyakit Nipah termasuk dalam golongan *Paramyxovirus*.

Pada tingkat molekuler, virus ini mempunyai beberapa persamaan, tetapi

³⁴ Ibid., 106.

tidak identik dengan virus Hendra. Oleh karena itu, pada awal penyidikan ditemukan reaksi silang secara serologik antara virus Nipah dan antibody virus Hendra.³⁵

b. Sumber Penyebab

Sumber penular penyakit Nipah kepada manusia adalah babi.

Berdasarkan hasil survey serologi, kelelawar diduga bertindak sebagai reservoir virus Nipah Dua spesies kelelawar dari Genus *Pteropus*, yakni *P. vampyrus* dan *P. hypomelanus* dan kelelawar *frugivorous*, yakni *Eonicteris spelaea* dan *Cynopterus brachyotis* ditemukan mengandung antibodi netralisasi terhadap virus Nipah. Hewan liar lain yang diperiksa secara serologic, tetapi tidak mengandung antibodi adalah tupai (*Callosciurus spp.*), tikus (*Rattus spp.* dan *Suncus marinus*), babi hutan (*Sus scrofa*), civet dan kera (*Macaca fascicularis*).

c. Penularan

Penularan penyakit Nipah dari babi kepada manusia terjadi lewat kontak langsung dengan daging babi atau ekskreta babi tertular. Penularan terbanyak terjadi di kandang babai dan rumah pemotongan babi.

d. Gejala Klinik

Dari 91 kasus penyakit Nipah yang diperiksa di University of Malaya Medical Centre ditemukan gambaran klinik yang mencolok berupa

³⁵ Ibid., 107.

demam tinggi, sakit kepala, muntah-muntah, dan merasa mengantuk. Gejala ini berlangsung selama 5-7 hari, kemudian diikuti oleh gangguan status mental, konvulsi, dan koma sebelum meninggal dunia.³⁶

Pemeriksaan *electroencephalograph* (EEG) menunjukkan adanya *diffuse slow waves* dengan atau tanpa *bitemporal independent sharp waves*.

Prognosa buruk atas dasar *Glasgow coma scale* mencapai titik terendah (nadir), denyut jantung cepat, tekanan darah tinggi, segmental myoclonus, dan pupil sangat kecil. Dari jumlah tersebut diatas, sebanyak 28 orang (30,8%) meninggal, 52 orang (57,1%) diperkenankan pulang, dan 11 orang (12,1%) tetap di rumah sakit untuk dirawat.

e. Diagnosis

Kecurigaan terhadap penyakit Nipah perlu dilakukan bila ditemukan penyakit fatal pada babi dan menimbulkan penyakit parah pada manusia yang dapat berakibat fatal. Pemeriksaan pascamati, pengambilan dan pengiriman spesimen harus dilakukan oleh tenaga terlatih untuk penyakit hewan menular. Spesimen dikirimkan ke laboratorium yang mempunyai pengamanan tinggi dan peralatan memadai seperti AALH, Geelong, Victoria, Australia.

f. Pencegahan

Tindakan karantina, yakni pelarangan masuknya babi atau hewan lain yang dapat membawa virus Nipah dari daerah tertular ke daerah bebas merupakan pencegahan yang cukup efektif, meskipun tidak menjamin

³⁶ Ibid., 108.

100% tetap bebas. Migrasi hewan liar, misalnya kelelawar, yang diakibatkan adanya kebakaran hutan memang sulit untuk dihindari.

Tindakan pengendalian berupa pemotongan semua babi di daerah tertular dapat memutus siklus penyakit.

10. Rabies

Di Indonesia hanya tersisa 4 propinsi yang bebas rabies tanpa melakukan vaksinasi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua. Di samping itu, ada 3 propinsi yang bebas rabies menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian, namun masih melakukan vaksinasi, yakni Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.³⁷

Propinsi yang paling akhir tertular rabies adalah Nusa Tenggara Timur, yakni Pulau Flores dan beberapa pulau kecil di sebelah Timur Flores, yakni Lembata, Solor, dan Adonara. Menurut pengamatan lapangan, rabies di Flores terbawa akibat seorang nelayan membawa beberapa ekor anjing sebagai oleh-oleh dari Pulau Buton (Sulawesi Tenggara).³⁸

a. Penyebab

Penyebab rabies adalah virus dalam famili *Rhabdoviridae*. Di bawah mikroskop elektron, virus ini seperti peluru (bahasa Yunani: *rhabdo* = bentuk batang), dengan ukuran panjang sekitar 180 nm dan lebar 65 nm. Pada lapir permukaan virus ini terdapat envelope yang tersusun atas 50% lemak dan 50% protein.

³⁷ Ibid., 115.

³⁸ Ibid.

Virus ini mempunyai afinitas erat dengan sel syaraf. Virus rabies berkembang biak dalam kelenjar ludah hewan terserang.

b. Sumber Penyebab

Sumber penular rabies yang utama kepada manusia adalah anjing. Kucing dan era dapat tertular rabies dari anjing, namun mata rantai siklus pada kedua hewan tersebut umumnya putus. Di Indonesia, anjing geladak yang bebas berkeliaran tanpa tali pengikat merupakan penular utama rabies kepada manusia.³⁹

c. Penularan

Sebagian besar penularan rabies terjadi lewat gigitan hewan penderita rabies. Sekitar 70% anjing yang tertular rabies mengandung virus di dalam salivanya. Meskipun jarang, infeksi juga dapat terjadi lewat kulit yang lecet atau konjungtiva yang kontak dengan saliva, atau secara aerosol pada gua yang dihuni oleh kelelawar pembawa virus rabies.⁴⁰

Tidak semua orang digigit anjing atau hewan penderita rabies akan menimbulkan penyakit rabies. Timbulnya penyakit rabies tergantung pada parahnya gigitan dan lokasi gigitan. Virus akan merambat dari tempat gigitan lewat syaraf ke sumsum tulang belakang, kemudian ke otak. Karena jangka waktu virus mencapai otak relatif panjang, maka masih ada kesempatan bagi pasien yang digigit oleh

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 117.

anjing penderita rabies untuk diberikan serum anti rabies (SAR) dan vaksinasi rabies secara simultan.

d. Gejala Klinik

Meskipun tidak semua orang yang digigit oleh anjing penderita rabies akan terjangkit rabies, setiap orang digigit oleh anjing penderita rabies harus mendapatkan tindakan medis sebagaimana mestinya, karena penyakit ini umumnya bersifat fatal begitu gejala klinik tampak. Di seluruh Dunia hanya beberapa orang yang sembuh setelah terjangkit rabies. Gejala pada manusia dibagi menjadi 5 fase, yakni prodromal, neurologic akut, furious, paralitik, dan koma.⁴¹

Masa inkubasi sangat bervariasi antara kurang dari satu minggu sampai lebih dari satu tahun. Umumnya, masa inkubasi sekitar 1 bulan. Masa inkubasi dipengaruhi oleh kedalaman gigitan dan jarak gigitan dengan susunan syaraf pusat. Contoh, gigitan di daerah kepala mempunyai masa inkubasi antara 30-48 hari, sedangkan gigitan di daerah tangan 40-59 hari. Masa inkubasi lebih pendek pada anak-anak, karena anak-anak umumnya terkena gigitan di daerah kepala dan leher.

Pada fase prodromal, gejala yang muncul umumnya bersifat ringan dan tidak spesifik. Gejala ini meliputi kelemahan umum, kedinginan, demam, dan kelelahan. Terkadang, ditemukan pula gejala nyeri tenggorokan, batuk-batuk, dyspnoea; gangguan sistem pencernaan (anoreksia, disfagia, nausea, muntah, nyeri lambung, diare) atau

⁴¹ Ibid., 118.

gangguan sistem syaraf pusat (nyeri kepala, vertigo, kekhawatiran, aprehensif, nervous). Pada tahap ini dapat ditemukan rasa nyeri sekali, gatal atau rasa terbakar pada daerah gigitan.⁴²

Periode neurologik akut dimulai dengan tidak berfungsinya sistem syaraf. Bila yang menonjol hipereksitasi, kasus tersebut disebut *furious rabies*. Apabila paralisis yang dominan, kasus tersebut disebut *paralytic rabies*, atau *dumb rabies*. Demam, paraestesia, kekakuan otot, konvulsi yang bersifat lokal atau umum dan hipersalivasi dapat ditemukan pada kedua bentuk.

Pada masa transisi dari fase neurologik akut ke fase koma ditemukan periode apneustik ditandai dengan pernafasan yang cepat, tidak teratur dan gemetaran, diikuti dengan paralisa umum dan koma. Terjadi pernafasan yang tertahan selama beberapa jam atau hari.

Sepanjang publikasi ilmiah yang ada, hanya ada 3 kasus rabies yang selamat setelah muncul gejala klinik.

e. Diagnosis

Cara yang paling mudah dan cepat untuk melakukan diagnosis rabies adalah menemukan adanya badan inklusi pada sel otak yang dikenal sebagai Badan Negeri. Pemeriksaan ini memerlukan preparat sentuh jaringan otak hewan yang menggigit, kemudian diwarnai dengan metoda Seller. Metoda ini mempunyai keuntungan dari segi ekonomi karena murah dan cepat, tetapi memiliki kelemahan berupa sensitivitas

⁴² Ibid., 119.

yang kurang tinggi.⁴³ Artinya, bila negatif badan inklusi pada pewarnaan Seller, belum berarti negatif sehingga perlu dilakukan metode yang lebih sensitif seperti IFAT (*Indirect Fluorescent Antibody Technique*) atau inokulasi hewan percobaan. Untuk pemeriksaan IFAT diperlukan mikroskop khusus, yakni mikroskop fluorescent.

f. Pencegahan

Manusia yang digigit anjing di daerah tertular harus diwaspadai terhadap rabies, lebih-lebih apabila anjing tersebut telah mengigit lebih dari 1 orang. Bekas gigitan harus segera dicuci dengan sabun atau detergen dalam upaya untuk merusak envelop virus yang terdiri atas zat lipida. Pihak yang berwajib harus menangkap anjing tersebut dan mengamati selama 2 minggu dalam kandang yang aman sehingga tidak ada kemungkinan menyerang orang lain. Apabila anjing tersebut mati selama masa pengamatan, maka hipocampus anjing harus dikirimkan ke laboratorium BPPH yang mempunyai fasilitas untuk mendiagnosis rabies. Bila anjing tetap hidup selama masa pengamatan, maka anjing tersebut dinyatakan bebas rabies.⁴⁴

Imunisasi hanya diterapkan terhadap mereka yang mempunyai resiko tinggi terhadap penularan rabies, seperti petugas laboratorium dan petugas lapangan yang melakukan otopsi. Pada masa lalu digunakan vaksin inaktif yang dikembangkan dalam jaringan hewan setelah melalui pasase panjang. Vaksin ini masih mempunyai efek samping. Kini telah

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid., 120.

tersedia vaksin yang relatif aman, yakni vaksin yang dikembangkan dalam sel *human diploid*.

11. Ascariasis Oleh *Ascaris Suum*

Cacing *ascaris* pada hewan dan manusia sering dianggap enteng, karena dianggap tidak menimbulkan problema serius. Kejadian ini sering menimpa pada masyarakat yang tinggal di daerah kumuh atau di daerah dengan sanitasi yang kurang memadai.⁴⁵

Tindakan pengobatan saja, tanpa diikuti dengan tindakan kebersihan lingkungan, tidak mengurangi angka kejadian secara nyata.

a. Penyebab

Penyebab ascariasis adalah cacing *Ascaris Suum* dari babi, yang mempunyai morfologi mirip *Ascaris lumbricoides* pada manusia.⁴⁷

b. Sumber Penyebab

Sumber ascariasis adalah ternak babi. Telur cacing penyebab ascariasis dikeluarkan oleh babi kemudian mencemari tanah, air sumur, sayur, dan buah.

c. Penularan

Telur *A. suum* umumnya mengalami perkembangan embrional ditanah selama 3 – 4 minggu. Telur juga dapat terbawa oleh angin bersamaan dengan debu. Setelah telur menetas, larva cacing dapat bertahan selama beberapa bulan. Apabila tertelan oleh manusia, telur akan menetas menjadi larva I di usus halus dan berkembang menjadi larva II.

⁴⁵ Ibid., 133.

⁴⁷ Ibid.

Larva tahap II menembus dinding usus dan dapat mencapai hati, jantung bagian kanan, dan paru-paru lewat sistem limfatik atau peredaran darah. Larva dapat menyerang alveoli dan migrasi sampai brochus, trachea, melampaui epiglottis dan tertelan, berdiam di dalam usus halus, dan berkembang menjadi cacing dewasa.⁴⁸

Daur kehidupan cacing *A. suum* dan *A. lumbricoides* pada manusia sangat mirip, namun pada *A. suum* perkembangan menjadi cacing dewasa lebih sering bertahan dibandingkan dengan pada *A. lumbricoides*.

d. Gejala Klinik

Manifestasi klinik dibagi menjadi dua, yakni ascariasis larva dan ascariasis intestinal. Pada infestasi cacing dewasa dalam jumlah relatif kecil kadang-kadang tidak terlihat gejala klinik (asimtomatik). Cacing dewasa dapat ditemukan keluar dari anus, mulut, atau lubang hidung. Pada beberapa kasus ditemukan gangguan abdomen dan diare.

Infestasi cacing yang berat dapat menimbulkan muntah, nyeri abdominal, obstruksi usus, perforasi usus, atau apendisitis.

Migrasi cacing dapat menyumbat saluran empedu atau hati menimbulkan abses hati. Migrasi larva dapat menimbulkan batuk kering, dispnoea parah, sianosis, suara pernafasan seperti penderita asma (wheezeing), pneumonia, dan haemoptisis. Pada individu yang peka dapat

⁴⁸ Ibid., 134.

terjadi reaksi alergi. Infestasi cacing yang berat umumnya terjadi pada anak-anak kecil didaerah tropik yang mengabaikan kebersihan.⁴⁹

Di samping perubahan tersebut di atas dapat pula ditemukan alergi terhadap ascaris (cacing dewasa maupun telur). Hal ini dapat terjadi pada dokter hewan, petugas laboratorium parasitologi, atau pekerja rumah potong babi. Gejala yang ditemukan berupa pruritus, dermatitis kontak, asma, dan bersin-bersin.

e. Diagnosis

Pada masa lampau, *A. lumbricoides* dan *A. suum* dianggap sama, namun saat ini diketahui berbeda. Antara kedua jenis cacing tersebut dapat terjadi infeksi silang, yakni. *A. suum* menulari manusia dan *A. lumbricoides* menulari babi. Cara diagnosis yang mudah adalah melalui identifikasi telur dalam tinja. Larva cacing amat jarang dikeluarkan melalui batuk.

f. Pencegahan

Penanganan limbah dari peternakan babi harus dilakukan sebaik mungkin, agar tidak mencemari air sumur, sayur-sayuran, atau buah-buahan. Pembuatan kompos dari tinja babi dapat mematikan telur cacing apabila kompos tersebut mencapai suhu 50°C atau lebih tinggi lagi. Buah-buahan yang jatuh di tanah harus dicuci terlebih dahulu untuk menghindari pencemaran telur cacing.⁵⁰

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., 135.

Pengobatan untuk kedua jenis cacing tersebut dapat dilakukan menggunakan garam piperazine. Penderita tidak perlu diisolasi. Untuk pencegahan, anak-anak dianjurkan tidak bermain di tempat yang banyak mengandung tinja babi.



BAB IV

ANALISA *MAŞLAĤAH* TERHADAP LARANGAN MENGGONSUMSI HEWAN MEMBAHAYAKAN SECARA MEDIS

A. Analisis *Maşlahah* Terhadap Larangan Mengkonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis

Perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan *tayyib* telah dijelaskan dalam dua sumber utama rujukan umat Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Salah satunya terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya: “Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu”.

Diantara bahan makanan itu ada yang dinyatakan dilarang karena membahayakan, jawabannya tentu sangat luas. Paling tidak disamping karena nash memberi petunjuk, dapat dicari tahu juga tentang faktor-faktor yang membuat bahan makanan itu dilarang. Secara sederhana berdasarkan beberapa dalil, dapat dikatakan bahwa diantara bahan makanan yang dilarang tersebut karena bisa mendatangkan kemadharatan bagi orang yang memakannya. Rasulullah Saw telah memberi isyarat, bahwa pertumbuhan daging manusia dibentuk dari bahan makanan yang haram akan menjadi santapan api neraka.¹

Menurut analisis peneliti, adanya larangan mengkonsumsi hewan haram dalam al-Qur'an. Larangan tersebut adalah satu petunjuk yang diberikan Allah

¹ Utang Ranuwijaya, Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits. Vol. 22 No.3, Desember 2005, hal.458.

untuk menjamin dan memberikan pilihan kepada manusia dalam mengkonsumsi makanan yang terjamin kebaikannya, guna menjaga kebersihan dan kesehatan jiwa.

Larangan mengkonsumsi hewan membahayakan termasuk kategori *Maṣlahah Mu'tabarah, maṣlahah* yang didukung oleh syara' dalam mengakui keberadaannya. Yaitu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Ditinjau dari segi kesehatan, ada beberapa alasan logis yang menjadi sebab larangan mengkonsumsi hewan membahayakan. Dengan memperhatikan kehidupan hewan tersebut memiliki kebiasaan hidup yang tidak baik sehingga berpengaruh kepada kesehatan hewan tersebut. Dan berdasarkan pemaparan-pemaparan medis telah dibuktikan bahwa hewan membahayakan jika dikonsumsi secara terus-menerus dan tidak benar cara pengolahannya maka akan menimbulkan beberapa penyakit.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Kandungan Pada Hewan Membahayakan Serta Efek Mengkonsumsi Secara Medis

Kelima kategori *ad-darūriyah* adalah hal yang mutlak yang harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya.²

Ḥifzu ad-din (memelihara agama). Allah Swt menjaga agama dari kerusakan, karena ini merupakan *darūriyah* terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Allah menciptakan makhluk memiliki tujuan yang hakiki. Untuk

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), 223.

mencapai tujuan inilah, maka para Rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (QS Adz-Dzariyat:56)

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٦٥

Artinya: “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS An-Nisa: 165)

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan memelihara agama dari adanya efek dari mengkonsumsi hewan membahayakan secara medis yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala dalam hal beribadah kepada Allah. Menurut Imam Abu Hanifah seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah sehingga bagaikan tiang (masjid), sedangkan yang dimakan tidak jelas halal dan haramnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Swt.³ Orang yang tidak mengkonsumsi secara langsung juga bisa terkena dampaknya. Misalnya seseorang yang tertular virus akan memiliki gejala-gejala seperti demam, nyeri kepala hebat, *nausea*, muntah, dan diare. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu konsentrasi seseorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.

Hifzu an-nafs (menjaga jiwa), hal yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk menjaga jiwa yaitu sebagai contoh pemenuhan kebutuhan pokok manusia, seperti dalam hal konsumsi dan kesehatan. Mengkonsumsi makanan yang baik

³ M. Masykur Khoir, Risalatul Hayawani (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006) 2.

cara memperoleh serta dihalalkan dalam shariat Islam adalah salah satu upaya memelihara jiwa manusia. Sekecil apapun makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, apabila berasal dari perkara yang haram maka dapat memberikan dampak yang besar. Jika ditinjau menggunakan pendekatan medis, cacing yang ada pada hewan babi menyebabkan penyakit *Taeniasis* yaitu adanya gangguan pada otak, hati, saraf tulang, dan paru-paru. Mengonsumsi daging anjing juga dapat menjadi pemicu hipertensi atau tekanan darah tinggi.

Hifzu al-'aql (menjaga akal), Islam mendorong manusia menggunakan akalnya untuk berfikir dan mendidik akal manusia untuk bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Adanya efek dari mengonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam al-Qur'an, yang jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ ١١٤

Artinya: “Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu, (dan katakanlah): “Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”. (Thaha: 114)

Mengonsumsi sesuatu yang haram dapat memberikan dampak pada cara berfikir seseorang. Daging dan darah yang terbentuk dari makanan dan minuman yang haram cenderung membentuk manusia bersifat negatif dan berperilaku negatif pula.⁴ Dalam pendekatan medis, adanya larangan mengonsumsi hewan haram yaitu karena didalam daging hewan tersebut ditemukan adanya kandungan

⁴ Ibid., 3.

cacing *Trichinella Spiralis* yang dapat menginfeksi otot, menimbulkan radang otak (*ensefatilis*) dan radang selaput otak (*meningitis*).

Hifzu an-nasl (menjaga keturunan) mengkonsumsi makanan yang halal serta bermanfaat tentunya dapat memelihara keturunan, menjaga kesehatannya, penanaman akidah yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Beberapa penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia, diantaranya dapat ditularkan melalui darah. Hal tersebut tentunya memberikan bukti bahwa efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi hewan haram bukan perkara yang biasa. Telur cacing dapat yang menetas dan membawa agen penyebab penyakit kemudian dapat ditularkan melalui keturunan yang memiliki susunan DNA yang sama.

Hifzu al-mal (menjaga harta), manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman dan kebutuhan lainnya. Seseorang wajib mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti zakat.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya”. (Al-Isra’: 26-27)

Keterkaitannya dengan konsumsi yaitu membelanjakan harta berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan. Segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam adalah demi memelihara jiwa manusia, seperti diharamkannya mencelakakan diri dengan mengkonsumsi makanan haram. Setiap pembelanjaan terhadap sesuatu yang diharamkan adalah perbuatan yang berlebih-lebihan dan pemborosan yang dilarang oleh ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul, "Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis" sebagai berikut:

1. Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis merupakan petunjuk yang diberikan Allah untuk menjamin dan memberikan pilihan kepada manusia dalam mengonsumsi makanan yang terjamin kebaikannya. Larangan ini termasuk kategori *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yaitu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Ditinjau dari segi kesehatan secara medis, ada beberapa alasan logis yang menjadi sebab larangan.
2. Kandungan yang terdapat pada hewan membahayakan berdasarkan medis memberikan gambaran bahwa, efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi hewan membahayakan tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa, raga, dan akal manusia. Ulama *uṣūl fiqh* pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok kebutuhan yang harus diwujudkan dan dipelihara. *Maṣlaḥah Al-Ḍarūriyah* ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela.

B. Saran

Segala sesuatu yang dilarang dalam Islam tentunya mengandung manfaat, termasuk dalam hal ini yaitu makanan. Mentaati segala perintah Allah Swt untuk menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang menyimpan hikmah dan kebaikan bagi seorang muslim. Adanya penelitian mengenai kandungan dan efek mengonsumsi hewan membahayakan secara medis bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keimanan serta semakin yakin pada Al-Qur'an dan Hadits bahwa yang disampaikan oleh Allah Swt adalah benar adanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Al, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2014.
- Ahmad, Tamlikha Bin. "Keharaman Babi Dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Keharaman Babi) Dengan Pendekatan Sains". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
-
- Ali, M. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal*. Jakarta: AHKAM J. Ilmu Syariah. 2016.
- Farih, Amir. *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2006.
- Jamhar, Bazro. *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2012.
- Jauharotus S, Alvi. "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam", *Jurnal* (Surabaya: Universitas Airlangga), 44.
- Kasturi. *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistic*. Kodifikasi Santri Lirboyo. 2008.
- Khoir, M. Masykur. *Risalatul Hayawani*. Kediri: Duta Karya Mandiri. 2006.
- Kasturi. *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistic*. Kodifikasi Santri Lirboyo. 2008.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2010.
- Purnamasari, Dwi. "Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Dan Darul Akmal Metro Barat)". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro. 2017.

- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 2003.
- Riris Lindawati dkk, “*Deteksi Kandungan Babi Pada Makanan Berbahan Dasar Daging di Kampus Universitas Al-Azhar Indonesia*” , dalam *Cendekia: Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi* Vol. 5 No. 2, September 2019, h. 66 .
- Sabiq, Ahmad. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Pustaka Al-Furqon. 2012.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Otoritas Masalah dalam Madhab Shafi'i* . Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama 2012.
- Siroj, A. Maltuf. *Paradigma Usul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013.
- Soeharsono, *Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia Volume 2*. Yogyakarta: KANISIUS Anggota IKAPI. 2006.
- , *Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia*. Yogyakarta: KANISIUS Anggota IKAPI. 2002.
- Sohari, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Staf Pengajar. *Parasitologi Kedokteran*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2008.
- Subhan, M. Dkk. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Syariah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II* . Jakarta: Prenada Media. 2014.
- Utang Ranuwijaya. *Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*. Vol. 22 No.3, Desember 2005, hal.458.
- Wijono, Heru. *Kenapa Babi Itu Haram?*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2014.
- Yuliana. “*Coron a Virus Diseases (Covid-19)*”, Dalam *Jurnal Literatur Wellness And Healthy Magazine* Vol. 2 No. 1, February 2020, h. 3.
- Zulaekah S, Kusumawati. *Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam*. SUHUF 2005.

RIWAYAT HIDUP



Nikmatus Sholikhah, lahir di Manokwari pada tanggal 10 Juni 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri bapak Samuji dan ibu Siti Muyasaroh. Penulis bertempat tinggal di Jl.Garuda No.103 Kampung Wasegi Indah Kecamatan Prafi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari SD Inpres 59 Wasegi Indah lulus pada tahun 2010. Pendidikan selanjutnya ditempuh di MTs Negeri Prafi Kab. Manokwari lulus pada tahun 2013. Pendidikan berikutnya di MA Negeri Prafi Kab. Manokwari lulus pada tahun 2016. Kemudian, setelah lulus SMA pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan SI (Strata Satu) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan mengambil Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan lulus pada tahun yang dituliskan skripsi ini.